

III. PERATURAN DAN TATA TERTIB

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan:

Dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 adalah program orientasi pendidikan tinggi yang dilakukan dalam rangka kegiatan akademik dan ekstrakurikuler.
2. Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 adalah program orientasi pendidikan tinggi bagi mahasiswa baru Universitas Lampung.
3. Pemateri adalah seseorang yang dipercaya/mampu untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum yang memenuhi syarat dan atau yang disetujui oleh pimpinan Universitas Lampung dan atau pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Lampung sesuai dengan bidangnya masing-masing.
4. Penyelenggara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 adalah Universitas Lampung.
5. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dengan metode tatap muka langsung adalah seluruh mahasiswa baru Universitas Lampung dan mahasiswa lama yang belum mengikuti atau tidak lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung pada tahun-tahun sebelumnya. Peserta berdomisili di Bandar Lampung sebanyak 100 orang dan merupakan wakil dari semua Program Studi di Universitas Lampung yang akan dilakukan seleksi secara daring, serta peserta yang terpilih wajib membawa surat keterangan sehat.
6. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dengan metode daring adalah seluruh mahasiswa baru Universitas Lampung dan mahasiswa lama yang belum mengikuti atau tidak lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 2

1. Pelaksana PKKMB terdiri dari dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Lampung, dengan persetujuan Rektor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung.
2. Pelaksana Orientasi Ekstrakurikuler terdiri dari dosen, karyawan dan lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung sesuai persetujuan Rektor.
3. Mereka yang **tidak disetujui** oleh Rektor dinyatakan **bukan** sebagai **panitia pelaksana**.
4. Peraturan tata tertib ini berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kegiatan bagi penyelenggara, pemateri dan peserta selama berlangsungnya

Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 3 Kepanitiaan

1. Penanggungjawab seluruh rangkaian kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 adalah Rektor. Wakil Rektor Bidang Akademik selaku ketua panitia pelaksana kegiatan Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai wakil ketua panitia di bidang ekstrakurikuler.
2. Penyelenggara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 adalah Universitas Lampung, dengan membentuk kepanitiaan ditingkat Universitas, Fakultas/Jurusan; yang merupakan suatu organisasi kepanitiaan yang tidak terpisahkan satu sama yang lainnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor; dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang yang disepakati dalam suatu rapat kepanitiaan.
3. Pimpinan Fakultas adalah penanggungjawab di unit pendidikan/fakultasnya masing-masing, dan dapat menyusun kepanitiaan ditingkat fakultas/jurusan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sebagai koordinator pelaksana kegiatan di unit pendidikan/fakultas tersebut yang sesuai dengan kedudukannya dalam susunan kepanitiaan di tingkat Universitas.

Pasal 4 Waktu dan Tempat Kegiatan

1. Kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terbagi 2 (dua) kegiatan, yaitu 2 (dua) hari pertama kegiatan dilaksanakan di tingkat Universitas dan 2 (dua) hari berikutnya dilaksanakan di tingkat fakultas.
2. Kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan di Kampus Hijau Universitas Lampung, tahun 2021 PKKMB berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung dan fakultas masing-masing.

Pasal 5 Materi dan Metode Kegiatan

1. Materi kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 ditetapkan oleh panitia pengarah.
2. Pembicara/pemateri ditetapkan oleh panitia pelaksana berdasarkan persetujuan Rektor Universitas Lampung.

3. Pembicara/pemateri harus mematuhi waktu dan metode penyampaian materi yang diatur dan ditentukan oleh seksi acara atas persetujuan Rektor Unila dan atau Dekan Fakultasnya masing-masing.
4. Penyampaian bahan-bahan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 kepada peserta hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan.
5. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, maka penyajian materi dilaksanakan dengan menggunakan metode tatap muka langsung ceramah dan non ceramah serta diskusi yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube dan media sosial resmi universitas lampung.
6. Cara pengajuan pertanyaan/tanggapan oleh peserta dapat dilakukan secara lisan dan atau tulisan dengan mencantumkan nama penanya, tetapi bila berkeberatan dapat tanpa mencantumkan identitas diri peserta.
7. Cara menjawab pertanyaan/tanggapan peserta, dapat dilakukan oleh pembicara/pemateri secara lisan dan atau tertulis.
8. Dalam rangka memastikan bahwa peserta yang berdomisili di luar bandar lampung tetap mengikuti kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, maka di setiap akhir kegiatan akan diberikan tugas pertanyaan terkait materi yang telah diberikan. Tugas tersebut harus langsung dijawab oleh peserta secara online melalui google form sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
9. Untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan Universitas dan Fakultas akan disiarkan secara langsung melalui kanal youtube atau media sosial atau website resmi.

BAB III TATA TERTIB

Pasal 6 Tata Tertib Panitia Pelaksana

1. Setiap anggota panitia pelaksana baik pada tingkat universitas maupun fakultas wajib memakai tanda panitia, hadir dan menandatangani daftar hadir setiap hari kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, link akan dibagikan oleh panitia kegiatan melalui grup media sosial (*websites/whatsapp/line/telegram/instagram*) kepanitiaan.
2. Setiap anggota panitia wajib melaksanakan seluruh tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dedikasi, kejujuran, loyalitas yang tinggi dan berkoordinasi dengan koordinator bidangnya masing-masing; demi kelancaran dan suksesnya kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
3. Setiap anggota panitia pelaksana dilarang keras membuat keputusan dan acara tertentu yang tidak melalui koordinasi dengan unsur Ketua Pelaksana Kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi.

4. Setiap anggota panitia pelaksana wajib berpakaian sopan dan rapi; serta menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
5. Setiap anggota panitia pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang berlaku akan mendapat sanksi dari Rektor Unila; dengan tidak menutup kemungkinan diberikan sanksi akademis bagi mahasiswa, dan sanksi kepegawaian bagi dosen dan karyawan.

Pasal 7
Tata Tertib Peserta

1. Peserta wajib mengelompokkan diri melalui grup media sosial (*whatsapp/line/telegram/instagram*) berdasarkan fakultas masing-masing. Dan di dalamnya perlu menambahkan Dekan dan Wakil-wakil dekan sebagai anggota di dalam grup media sosial tersebut.
2. Peserta wajib mengelompokkan diri melalui grup media sosial (*whatsapp/line/telegram*) berdasarkan program studi masing-masing. Dan di dalamnya perlu menambahkan ketua jurusan atau ketua program studi dan sekretaris jurusan sebagai anggota di dalam grup media sosial tersebut.
3. Setiap kelompok peserta program wajib memilih/menunjuk seseorang di antara peserta program menjadi seorang ketua dan wakilnya dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta program untuk mengikuti ceramah dan kegiatan lain.
 - b. Melaporkan kepada panitia Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 tentang jumlah peserta yang hadir dan berhalangan hadir.
 - c. Menjadi penghubung antara peserta dengan penyelenggara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
 - d. Menjaga dan memelihara ketertiban selama berlangsungnya Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
 - e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan tata tertib dan acara/kegiatan yang telah ditentukan oleh seksi acara dengan persetujuan Rektor Unila dan atau Dekan Fakultasnya masing-masing.
4. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 baik yang hadir melalui tatap muka langsung atau melalui daring, diwajibkan:
 - a. Memakai tanda peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dengan warna disesuaikan dengan ciri warna fakultasnya masing-masing, memakai masker/*faceshield*, dan membawa surat izin orang tua.
 - b. Bagi pria berpakaian baju putih lengan panjang dan celana panjang warna hitam (bukan jins atau sejenisnya) selama kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 berlangsung.
 - c. Bagi perempuan berpakaian baju perempuan putih lengan panjang dan rok panjang warna hitam selama kegiatan Program Pengenalan Kehidupan

- Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 berlangsung. Bagi yang memakai **jilbab** memakai warna hitam.
- d. Selama kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, peserta wajib berpenampilan sopan, bersih, dan rapih. Bagi peserta pria rambut harus pendek, tidak dicat dan alami (tidak menutup telinga dan kerah baju). Peserta perempuan yang berambut panjang wajib mengikat rambutnya dengan rapih.
 5. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 diharuskan menepati waktu yang telah ditentukan oleh seksi acara sebagai berikut: Peserta wajib mengisi daftar hadir selama Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 berlangsung melalui link google form yang akan diumumkan melalui media sosial (*websites/whatsapp/line/telegram*) BAK Unila.
 6. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 harus mengikuti dengan tekun dan sungguh-sungguh seluruh rangkaian kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
 7. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 wajib mengisi tugas yang diberikan oleh seksi acara setiap hari melalui *google form* yang tertera pada jadwal
 8. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 harus membuat resume kegiatan setiap hari berupa video dengan durasi 1-3 menit dengan menggunakan atribut kegiatan lengkap. Video tersebut wajib diunggah ke dalam kanal youtube peserta atau media sosial/instagram peserta dan **@bakunila** dengan menyertakan hashtag #pkkmb_unila2021. yang kemudian link dari video yang telah diupload wajib diunggah ke dalam *google form* yang telah disediakan panitia pelaksana yang telah mendapat persetujuan Rektor Unila dan atau Dekan Fakultasnya masing-masing. Tugas tersebut akan menjadi salah satu penentu kelulusan peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
 9. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang hadir melalui tatap muka langsung harus menempati kursi/tempat yang telah ditentukan oleh seksi acara.
 10. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 tidak diperbolehkan atau dilarang :
 - a. Merokok di dalam ruangan selama mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
 - b. Meninggalkan tempat/*room meeting* setiap sesi pertemuan kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, kecuali dalam hal yang mendesak setelah mendapat izin terlebih dahulu dari panitia Program Pengenalan Kehidupan

- Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
- c. Menerima tamu selama kegiatan, kecuali dalam hal yang mendesak setelah mendapat izin terlebih dahulu dari panitia Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
 - d. Memakai atau membawa barang-barang berharga/perhiasan.
 - e. Membawa senjata tajam atau senjata lain yang membahayakan, senjata api dan minuman keras atau obat-obatan terlarang lainnya.
 - f. Berbicara atau melakukan keributan atau kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu jalannya ceramah, diskusi atau penjelasan dan latihan-latihan.
 - g. Menghargai, menghormati panita dan peserta lainnya; dan/atau
11. Selama kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, peserta wajib menjaga kebersihan lingkungan Unila, keamanan diri dan perlengkapan yang dibawa dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan yaitu menggunakan masker, *face shield* dan mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah disediakan panitia sebelum masuk ke dalam Gedung Serba Guna (GSG) Unila.
 12. **Selama kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 , peserta dilarang membawa kendaraan bermotor, bagi mahasiswa baru larangan tersebut berlaku selama 3 (tiga) semester.**
 13. Selalu membaca pengumuman di papan pengumuman yang ditentukan oleh seksi kesekretariatan dan website resmi universitas lampung, www.unila.ac.id, www.bak.unila.ac.id, atau istagram @bakunila.

BAB IV
SANKSI DAN KRITERIA KELULUSAN
Pasal 8
Sanksi

1. Untuk menghindari terganggunya kelancaran acara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dan untuk meningkatkan kedisiplinan, panitia pelaksana mengatur sanksi bagi peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang tidak mematuhi tata tertib peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang tertera pada Bab III pasal 7 tentang Tata Tertib Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
2. Setiap peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang melanggar tata tertib peserta dicatat dan diberi sanksi dan nilai sebagai data penentuan kelulusan bagi peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan pemberian sanksi dan penetapan kelulusan dilaksanakan oleh panitia pelaksana (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris) yang disetujui oleh Rektor Unila.

4. Bidang kesekretariatan menjalankan pemantauan dan mencatat kedisiplinan peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan tata tertib yang merupakan bahan evaluasi untuk penetapan sanksi dan kelulusan bagi peserta.

Pasal 9 Penilaian

1. Terhadap setiap peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 diadakan penilaian yang dilakukan oleh pemateri dan atau panitia penyelenggaraan.
2. Penilaian terhadap peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 untuk penentuan kelulusannya dilakukan pada beberapa aspek, yaitu:
 - a. Kehadiran.
 - b. Pelanggaran tata tertib peserta dan kesopanan.
 - c. Tugas-tugas.
3. Penilaian terhadap kehadiran, pelanggaran tata tertib peserta, dan kesopanan menjadi tanggungjawab seksi kesekretariatan tingkat Universitas yang berkoordinasi dengan seksi yang bersangkutan di masing-masing unit fakultas.
4. Penilaian tugas peserta dilakukan oleh panitia penyelenggara.

Pasal 10 Kriteria Kelulusan

1. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dinyatakan gugur (tidak lulus) apabila tidak mengikuti acara selama 3 sesi secara berturut-turut atau kumulatif.
2. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang melanggar tata tertib lainnya akan dicatat dan diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya, sebagai berikut:
 - a. Peserta yang melanggar tata tertib pasal 7 ayat 1 akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sebesar 5 (lima).
 - b. Peserta yang melanggar tata tertib pasal 7 ayat 3 akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sebesar 10 (sepuluh).
 - c. Peserta yang terlambat setiap 5 menit akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 15 (lima belas), dan peserta yang terlambat lebih dari 15 menit dinyatakan setara dengan tidak hadir pada sesi acara yang sedang berlangsung.
 - d. Peserta yang melanggar tata tertib pasal 7 ayat 5 dan 6 akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sebesar 10 (sepuluh).
 - e. Peserta yang melanggar tata tertib pasal 7 ayat 7 akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sebesar 5 (lima).
 - f. Peserta yang melanggar tata tertib pasal 7 ayat 8 akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sebesar 20 (dua puluh).
 - g. Peserta yang melanggar tata tertib pasal 7 ayat 9 akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sebesar 5 (lima).

3. Peserta yang tidak mengikuti kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang melakukan pelanggaran tata tertib sebanyak 3 kali dinyatakan gugur (tidak lulus).
4. Peserta yang tidak mengikuti kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dan atau bahkan mengikuti kegiatan yang bukan rangkaian acara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 selama pelaksanaan acara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 akan dikenakan sanksi akademis yang akan ditentukan kemudian oleh Rektor Unila berdasarkan data dari panitia pelaksana.
5. Bagi peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang akan dinilai berhasil/lulus dalam mengikuti kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 ini akan memperoleh nilai tertentu yang tercantum dalam piagam/sertifikat.
6. Rektor Universitas Lampung akan memberikan penghargaan kepada peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang lulus dengan nilai terbaik tanpa ada catatan pelanggaran yang dilakukannya.

BAB V
KETENTUAN KHUSUS
ORIENTASI EKSTRAKURIKULER UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Orientasi dan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan selama 4 hari (2 hari di Universitas dan 2 hari di Fakultas).
2. Waktu kegiatan sesuai jadwal.
3. Selama kegiatan, semua mahasiswa baru berpakaian rapi, dan tidak meninggalkan kegiatan tanpa seizin panitia.
4. Semua kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *channel youtube*.
5. Tidak mengarah pada kegiatan “Perpeloncoan” baik dalam acara, atribut, dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
6. Kegiatan di tingkat Universitas dan Fakultas kepanitiaan terdiri dari Dosen, Karyawan dan Mahasiswa dengan seizin rektor.
7. Pelanggaran terhadap Ketentuan Umum di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kode Etik Universitas Lampung.

BAB VI
LAIN-LAIN/PENUTUP
Pasal 11

1. Selama berlangsungnya Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, panitia tidak menyediakan sarana transportasi bagi peserta dari dan ke tempat kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 .
2. Selama berlangsungnya Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 , panitia tidak menyediakan sarana akomodasi bagi para peserta.
3. Selama pelaksanaan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, disediakan poliklinik dan peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 secara tatap muka yang merasa terganggu kesehatannya agar menghubungi dokter/poliklinik yang sudah ditentukan, setelah mendapat izin dari panitia pelaksana.
4. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang karena sesuatu hal misalnya sakit atau tidak dapat mengikuti program di tingkat fakultas atau jurusan harus memberitahukan secara tertulis kepada ketua penyelenggara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 melalui email : unila.bak@gmail.com.
5. Keterangan pers yang menyangkut segala sesuatu mengenai Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 hanya diberikan oleh ketua penyelenggara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 yang memerlukan sesuatu keterangan mengenai Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dapat berhubungan dengan penyelenggara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.
7. Peserta tidak boleh memberikan keterangan pers mengenai Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 tanpa seizin panitia penyelenggara.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 13

Peraturan dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.